

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia (*human needs*) adalah suatu rasa yang timbul secara alami dari dalam diri manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupannya. Kebutuhan-kebutuhan ini kemudian memunculkan keinginan manusia (*human wants*), untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan tersebut sebagai alat pemuas kebutuhan hidupnya.

Pada kenyataanya untuk memperoleh berbagai alat pemuas kebutuhan tersebut ada yang dapat diperoleh dalam upayanya sendiri (mengadakan sendiri), diupayakan sendiri dengan bantuan pihak lain, atau memang harus diperoleh dari pihak lain, atau memang harus diperoleh dari pihak lain karena berbagai keterbatasan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan sendiri.

Ketika alat-alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan atau jasa tidak dapat disediakan sendiri, tentu saja diperlukan jasa atau layanan (*service*) dari pihak lain yang menyediakan alat pemuas kebutuhan tersebut.

Kayu bukan hal yang asing di telinga kita, Kayu telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai pemanfatannya telah membantu kehidupan sehari-hari. Kayu dapat diolah berbagai pemanfaatannya untuk kerajinan ukiran dan penambah bahan furniture dan souvenir kayu jati. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana yang dimaksud memerlukan keterlibatan pihak lain, dengan melalui suatu proses

tertentu sampai kebutuhan yang dimaksud dapat dimanfaatkan (dikonsumsi) oleh yang membutuhkannya.

Dalam memenuhi kebutuhan – kebutuhan manusia di dalam masyarakat, individu yang satu senantiasa berhubungan dengan individu yang lain. Dengan perhubungan tersebut di harapkan kebutuhan yang dikehendaki oleh individu yang satu akan dipenuhi oleh individu yang lain, demikian pula sebaliknya secara timbal balik.

Hubungan antara dua individu yang timbul balik tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama atau dalam hukum Indonesia di kenal dengan istilah perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua individu atau dua pihak, dimana pihak yang satu menuntut sesuatu hal atau prestasi dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹ Perikatan timbul dari adanya suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji dan mengikat dirinya kepada seseorang yang lain atau peristiwa dimana dua orang saling berjanji.

Suatu persetujuan tertentu berupa rangkaian kata-kata sebagai gambaran dari suatu perhubungan antara kedua belah pihak. Seperti halnya dengan semua buah perbuatan manusia, maka gambaran ini tidak ada yang sempurna. Kalau orang mulai melaksanakan persetujuan itu, timbullah bermacam-macam persoalan yang pada waktu persetujuan terbentuk, sama sekali tidak

¹ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm. 1

atau hanya sedikit nampak pada alam pikiran dan alam perasaan kedua belah pihak.²

Tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan hukum seperti jual beli sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada hakekatnya perjanjian jual beli bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang yang diperjualbelikan karena dalam jual beli pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya itu kepada pembeli, sedangkan pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga dari barang itu kepada pihak penjual.

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan jual beli sebagai “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa jual beli melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian (jual beli tersebut).

Hukum perjanjian bersifat terbuka atau mempunyai suatu kebebasan berkontrak, artinya kebebasan yang diberikan seluas – luasnya kepada siapapun untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar Undang - Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Para pembuat perjanjian boleh membuat ketentuan – ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal - pasal dari hukum perjanjian. Sedangkan pasal - pasal dari hukum perjanjian merupakan pelengkap, yang berarti pasal - pasal tersebut dapat

² R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung: hlm. 102.

dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak - pihak yang membuat suatu perjanjian. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu hal, berarti mengenai hal tersebut kan tunduk pada Undang - Undang yang berlaku.³ Sistem terbuka ini dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia (selanjutnya disebut KUHperdata), lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1. Yang berbunyi sebagai berikut : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang - undangan.⁴ Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak secara hukum. Bagi kalangan bisnis, perjanjian ini sering di buat sebagai pedoman atau pegangan di dalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Dari banyak perjanjian yang timbul dalam masyarakat, perjanjian jual beli makin lama semakin penting untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan manusia di dalam masyarakat. Adapun yang dapat dijadikan obyek perjanjian jual beli sangat banyak, baik benda bergerak maupun benda tetap, namun dalam lalu lintas perdagangan obyek jual beli yang berupa barang bergerak lebih banyak di jumpai, salah satu diantaranya perjanjian jual beli kayu.

Masalah jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kejujuran atau itikad baik dalam jual beli merupakan faktor yang penting sehingga pembeli yang beritikad baik akan mendapat perlindungan

³ Ibid, hlm 13

⁴ Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, *Pokok - Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung: hlm. 11.

hukum secara wajar, sedangkan yang tidak beritikad baik tidak perlu mendapat perlindungan hukum.

Umumnya dapat dikatakan, bahwa dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik haruslah dilindungi dan sebaliknya pihak yang tidak jujur atau tidak beritikad baik patut merasakan akibat dari ketidakjujurannya itu. Itikad baik adalah faktor yang paling penting dalam hukum karena tingkah dari anggota masyarakat itu tidak selamanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ada juga dalam peraturan yang berdasarkan persetujuan masing-masing pihak dan oleh karena peraturan-peraturan tersebut hanya dibuat oleh manusia biasa maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna.

Kejujuran atau itikad baik, dapat dilihat dalam dua macam, yaitu pada waktu mulai berlakunya suatu perhubungan hukum atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam perhubungan hukum itu.⁵

Kejujuran pada waktu mulainya dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi para pihak, mulai berlakunya perhubungan hukum itu sudah dipenuhi semua, sedang kemudian ternyata bahwa ada syarat yang tidak terpenuhi. Dalam hal yang demikian itu, bagi pihak yang jujur dianggap seolah - olah syarat-syarat tersebut dipenuhi semua, atau dengan kata lain yang jujur tidak boleh dirugikan sebagai akibat tidak terpenuhinya syarat termaksud di dalam perjanjian itu. Sebaliknya satu

⁵ R.Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Azas-azas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung:, hlm.56.

pihak dikatakan tidak jujur pada waktu mulai berlakunya perhubungan hukum, apabila ia pada waktu itu tahu betul tentang adanya keadaan yang menghalang-halangi pemenuhan suatu syarat untuk berlakunya perhubungan itu. Sedangkan pihak lain mungkin jujur tentang hal itu, artinya tidak mengetahui adanya hal tersebut. Dalam hal ini pihak yang tidak jujur pada umumnya harus bertanggung jawab atas ketidakjujuran itu dan harus memikul risiko. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai itikad baik, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3 yang menetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini berarti, bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut dibuat dengan disertai oleh itikad baik, dalam hal ini termasuk perjanjian jual-beli.

Itikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtsfiguur*) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh *civil law*. Dalam perkembangannya diterima pula dalam hukum kontrak di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia baru, dan Kanada. Walaupun itikad baik menjadi asas penting dalam hukum kontrak di berbagai sistem hukum, tetapi asas itikad baik tersebut masih menimbulkan sejumlah permasalahan terutama yang berkaitan dengan keabstrakan makna itikad baik.

Dalam transaksi jual beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli kayu tersebut kadang sering menuai permasalahan, para pihak telah sepakat melakukan jual beli kayu jati dengan harga yang wajar, dan pembeli mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran serta pihak penjual

berkewajiban untuk menyerahkan barang, dalam perjalanan pengiriman tersebut terdapat razia oleh dinas yang berwenang dan kayu jati tersebut terbukti tidak adanya ijin tebang serta pengangkutannya atau dokumen atas kayu jati tersebut dan kemudian kayu jati tersebut di sita oleh dinas berwenang, sehingga pengiriman kayu tersebut tidak sampai dan tidak adanya konfirmasi dari pihak penjual. Pihak pembeli merasa di rugikan telah membayar uang di muka, dan ingin menuntut atas kerugian tersebut namun pihak penjual tetap tidak bersedia untuk mengganti kerugian kepada pihak pembeli. Pembeli yang beritikad baik atau karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian jual-beli maka bisa mendapatkan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata: “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Sehubungan dengan pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian khususnya tidak terpenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Terhadap pembeli yang beritikad baik sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum karena ia tidak mengetahui bahwa barang tersebut belum memiliki ijin/prosedur yang telah ditetapkan dalam tebang pohon.

Bahwa terkait perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal terjadi konsumen telat membayarkan uang pokok kepada CV. Rimba Raya. Dan pihak manajemen memberikan surat peringatan atau teguran kepada konsumen atau pembeli untuk segera melakukan angsuran pembayaran dan atau pelunasan tagihan pembelian yang telah di setujui kedua belah pihak, dan dengan catatan apabila melakukan keterlambatan pembayaran angsuran untuk kedua kalinya maka pihak manajemen mewajibkan pihak konsumen untuk membayar pelunasan sisa tagihan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KAYU DI CV. RIMBA RAYA DI KABUPATEN KENDAL**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal?
2. Apakah hambatan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui hambatan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal dan solusinya.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu.
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu..

- b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para konsumen dalam mendapatkan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu.

E. Terminologi

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.⁶
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan..
3. Transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual.
4. Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum

⁶ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

⁷ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 1

dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif, yaitu menguraikan tentang perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli secara jelas kemudian dikaitkan dengan teori-teori keadilan hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu

a. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan

b. Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data pokok dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, menyatakan bahwa data sekunder meliputi:

1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah :

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) KUHPerdata
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

2) Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus.⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁹

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.¹⁰

⁸ Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 14-15.

⁹ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.111

¹⁰ Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Pre nadamedia Group, Jakarta.

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan lainnya.

Selanjutnya, Ronny Hanitijo menyebutkan bahwa:

Metode ini dapat dikatakan normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada sehingga merupakan norma hukum positif. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan, sehingga tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Jadi maksud dari metode normatif kualitatif yaitu penjabaran dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang didasarkan pada norma atau kaidah-kaidah hukum maupun doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini di susun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, konsumen, transaksi, jual beli, dan jual beli dalam perspektif islam.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hal. 11.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal dan hambatan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal dan bagaimana solusinya

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.

